

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR *ILLEGAL* DI KABUPATEN GARUT

A. Tindak Pidana Pertambangan Pasir *Illegal* oleh Oknum Perusahaan di Kecamatan Tarogong

Praktik pertambangan pasir secara liar masih marak terjadi di kabupaten garut, kecamatan tarogong kali ini satuan petugas memasang portal yang lebih kuat. Kembali marak nya galian pasir secara liar ini terjadi di sekitar kaki gunung guntur.

Pemasangan portal dilakukan pada tanggal 03 Desember 2015 oleh Kasubdit penataan hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Bapak Asep Bayu padahal sebelumnya galian pasir di kawasan cagar alam tersebut sudah dilakukan penutupan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar pada April 2015.

Kegiatan tambang pasir ini sudah berlangsung selama 22 tahun sejak 1994 lalu. Kerusakannya mencapai ratusan Hektar, sementara kawasan cagar alam kerusakannya mencapai 97 Hektar, kerusakan paling parah berada di blok Citiis Desa pasawahan dan blok Seureuh Jawa Desa Rancabangu.

Berdasarkan penyelidikan, penambangan liar ini dilakukan oleh 4 Perusahaan besar, diduga salah satunya perusahaan milik keluarga anggota DPRD Garut dan aparat setempat, dan dilakukan oleh 2

pengusaha tengah ditangani oleh Polda Jawa Barat yakni PT Guntur Muda dan Haji Usep. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Garut menderita kerugian yang cukup besar salah satunya pajak tambangnya tidak dapat dipungut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Padahal setiap galian dapat menghasilkan sebanyak 70 truk perhari dengan harga pembelian pasir setiap truk berkisar Rp.300-400 ribu rupiah, selain itu kerugian yang dialami Kabupaten Garut ialah berpotensi mengalami bencana karena penggalian pasir tersebut tidak memperhatikan aspek keamanan, pengerukan pasir dilakukan mencapai ketinggian 10 meter.

B. Tindak Pidana Pertambangan Pasir *Illegal* oleh Oknum Perseorangan di Samarang

Penggalian pasir di sejumlah lahan hutan milik perhutani yang terdapat di daerah legokpulus desa Sukakarya, kecamatan Samarang berada dalam kondisi rusak. Hal ini sangat berpotensi longsornya tanah hingga mata air di lahan perhutani dapat menjadi keruh walaupun belum bisa diprediksikan luas lahan yang rusak namun secara kasat mata lahan rusak mencapai beberapa hektar.

Aktivitas penambangan ini sudah terjadi sekitar 3 tahun bahkan aktivitas ini dilakukan pada malam hari, menurut pengakuan penambang liar ini hasil galian pasir tersebut dijual ke wilayah Garut dan Bandung.

Pihak kecamatan sementara ini hanya bisa merazia alat-alat yang digunakan untuk menggali seperti cangkul, Razia tersebut dilakukan oleh pihak polsek serta menghimbau masyarakat setempat, karena kewenangan penuh terdapat pada pihak perhutani.

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR *ILLEGAL*
DI KABUPATEN GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

A. Dampak Pertambangan Pasir *Illegal* di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasir merupakan bahan galian golongan c, meskipun demikian penggalian atau penambangan pasir dapat memberikan dampak positif yaitu membuka daerah terisolasi dengan dibangunnya jalan penggalian, sumber devisa negara, sumber pendapatan asli daerah, sumber sarana pembangunan alternatif dan dapat menampung tenaga kerja.

Keterkaitan antara dampak positif dengan dampak negatif pastilah ada, namun berbeda halnya jika penggalian pasir dilakukan secara *illegal*, sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Garut.

Mengacu pada kasus yang terjadi di Kecamatan Tarogong, penggalian pasir *illegal* dilakukan oleh oknum perusahaan, hal ini jelas sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Garut, karena lahan tersebut dapat berpotensi menimbulkan bencana alam.

Melihat pula kasus yang terjadi di Kecamatan Samarang, adanya aktivitas penggalian pasir yang dilakukan oleh beberapa masyarakat juga

tidak kalah merugikannya, potensi bencana alam dapat terjadi karena jika tidak ditindak lanjuti, aktifitas ini akan terus berlangsung lama karena dianggap sebagai lahan mata pencaharian.

Dampak adanya penggalian pasir *illegal* bagi masyarakat lokal dapat menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan disekitar Garut, karena proses penggaliannya tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, pertambangan pasir secara *illegal* memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu adanya kerusakan ekologi bagi daerah sekitar, adanya pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, kerusakan alam yang parah berpengaruh pada kelestarian lingkungan sehingga potensi bencana alam yang tidak dapat diduga oleh masyarakat sekitar sewaktu-waktu bisa terjadi, hal tersebut sudah jelas merugikan baik bagi masyarakat maupun pihak pemerintah, adanya penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan liar, area bekas pertambangan dibiarkan begitu saja, membahayakan bagi masyarakat sekitar, bahkan dimungkinkan terjadi sengketa lahan pertambangan pasir *illegal* dengan masyarakat sekitar, koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah kurang baik.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir *Illegal* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Negara memiliki kewenangan memberikan amanat kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menegakkan hukum sebagai upaya menjaga pertambangan di berbagai daerah di Indonesia.

Upaya tersebut berupa upaya pencegahan (preventif) dan upaya pemberantasan (represif). Upaya preventif berupa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum pada pasal 71 Bab XII Tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif

1. Pengawasan berdasarkan Pasal 71

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib

melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau

j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Penegakan hukum administratif mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, selain itu melalui penegakkan hukum administrasi mempunyai maksud agar perbuatan yang melanggar itu dihentikan, sehingga hal ini dapat bersifat preventif sekaligus represif non yustisial .

Penegakan hukum administratif bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada dua hal penting yaitu pengawasan dan peerapan sanksi asministratif, pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha, hal ini berkaitan langsung dengan perusahaan yang melakukan penambangan terhadap :

a. Izin Lingkungan

Pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena tidak memiliki izin lingkungan, tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak mentaati peraturan yang menjadi persyaratan dalam izin lingkungan termasuk tidak mengajukan permohonan izin perlindungan dan pegelolaan lingkungan pada dinas tertentu ditahap

operasionalnya, lalai kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan adanya perubahan izin lingkungan saat adanya perubahan, tidak membuat dan tidak menyerahkan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup bahkan tidak menyediakan dana untuk jaminan lingkungan jika terjadi kelalaian.

b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

Pada dasarnya pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan karena tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak memiliki izin lingkungan hidup beserta dokumennya, tidak mentaati ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak mentaati kewajiban peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaannya.

Adapun jenis sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Teguran Tertulis Sanksi Administratif Berdasarkan Pasal 76

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

Upaya penanggulangan berdasarkan pasal 53 yaitu :

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berikut termasuk upaya represif pemerintah dalam memberantas tindak pidana pertambangan pasir *illegal*.

1. Sanksi Pidana

Yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda dan pidana penjara. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Lingkungan tercantum pada Pasal 98 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Garut, kecamatan Tarogong penggalian pasir dilakukan secara illegal oleh perusahaan yang diduga pemilik perusahaannya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Garut, hal ini jelas harus dilaksanakannya proses hukum administrasi dan pidana, disisi lain kerugian dari segi materi yang diderita Kecamatan Tarogong sangatlah besar, sementara aktifitas ini dilakukan oleh Perusahaan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 78 yaitu penerapan sanksi administratif dan serta adanya tuntutan dari pemerintah untuk menuntut pemulihan lingkungan dan tuntutan sanksi pidana.

Sanksi pidana yang harus dikenakan untuk perusahaan yang melakukan penggalian pasir illegal adalah pasal 98 ayat (1) yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini berkaitan langsung dengan perusakan lingkungan secara besar-besar

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kecamatan Samarang penggalian pasir dilakukan oleh perseorangan maka sanksi yang diterapkan adalah pasal 109 yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) karena kegiatan ini dilakukan oleh orang perseorangan sehingga jika dibandingkan dengan penerapan sanksinya ini lebih ringan.